

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan peneliti dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad Murabahah yang diterapkan dalam produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Sleman belum sesuai dengan prinsip syariah, karena pada saat penandatanganan akad barang yang mejadi obyek akad belum ada atau belum menjadi milik Bank Syariah Mandiri.
2. Penerapan akad Rahn yang diterapkan dalam produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Sleman belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena obyek yang akan ditahan atau dijadikan jaminan belum ada, dalam hal ini emas belum menjadi milik dari nasabah yang seharusnya beralih dari nasabah untuk kemudian diserahkan kepada pihak Bank Syariah Mandiri untuk dijadikan jaminan akad rahn. Sesuai Fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang salah satu isinya berbunyi Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

B. Saran

Penerapan akad murabahah dalam cicil emas Bank Syariah Mandiri kurang tepat karena barang yang dijadikan obyek pada saat penandatanganan akad belum ada. Solusinya yaitu menggunakan akad As-salam, karena dalam akad tersebut salah satu syaratnya yaitu penyerahan barang dapat dilakukan dikemudian hari, dan bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.